



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liu Tjie Bui Anak Dari Kho Fu Nyuk;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/15 April 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Atot Ahmad Gg. Sriwijaya 8 No. 133 Rt.002 Rw. 011, Desa Sungai Beriung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa Liu Tjie Bui Anak Dari Kho Fu Nyuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIU TJIE BUI Anak Dari KHO FU NYUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIU TJIE BUI Anak Dari KHO FU NYUK dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara
 - 2 (dua) buah buku tulis rekapan togel;
 - 2 (dua) unit Handphone Nokia 105 type RM-1134 warna Biru;
 - 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN warna Hitam;
 - 1 (satu) buah bulpoint merk GR4EEBEL warna hitam;
 - 12 (dua belas) rekapan pasangan nomor togel
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa LIU TJIE BUI Anak Dari KHO FU NYUK pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tebu Kelurahan Sui Beriung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, saksi Caya Rian dan saksi Rangga yang merupakan Anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, setelah menerima informasi tersebut saksi Caya Rian dan saksi Rangga beserta tim Ditreskrimum menindaklanjuti dengan langsung melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Atot Ahmad Gg. Sriwijaya 8 No. 133 Rt.002 Rw. 011, Desa Sungai Beriung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dan sesampainya di alamat tersebut anggota Ditreskrimum bertemu dengan saksi Juniardi lalu menyatakan bahwa terdakwa sedang berada di luar rumah, kemudian saksi Caya Rian dan saksi Rangga beserta tim Ditreskrimum melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan menemukan barang-barang yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan judi jenis Togel yaitu berupa : 2 (dua) unit Handphone Nokia warna Biru, 2 (dua) buah buku tulis rekapan togel, uang tunai sejumlah Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman, 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk grebel, 12 (dua belas) rekapan pasangan nomor togel, selanjutnya tim Ditreskrimum menanyakan kepada saksi Juniardi tentang keberadaan terdakwa , dan saksi Juniardi memberitahukan bahwa terdakwa sedang membeli gas elpiji di Jln Tebu Kelurahan Sui Beriung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Kemudian tim Ditreskrimum Polda Kalbar langsung menuju alamat tersebut dan bertemu dengan terdakwa, setelah menanyakan tentang kepemilikan barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa sebelumnya, terdakwa membenarkan barang-barang tersebut milik terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa diketahui bahwa terdakwa adalah pengepul dalam permainan judi jenis togel tersebut dan dari pengakuan terdakwa permainan judi togel tersebut dilakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa menerima pasangan dari para pemasang yang datang ke rumah terdakwa dengan memberikan secarik/sepotong kertas bertuliskan angka-angka pasangan dan sejumlah uang sebagai taruhannya, kemudian terdakwa menulis/merekap ulang pasangan angka tersebut kedalam buku. Selanjutnya setelah tutup, terdakwa menyerahkan/menyetorkan uang yang telah terdakwa terima kepada sdr. AJUNG (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang Ditreskrim Polda Kalbar Nomor : DPO/01/I/2021/Ditreskrim)

Bahwa selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan nomor Dana Gelap/Kupon Putih yang keluar pada waktu itu, maka pemasang dinyatakan menang, kemudian terdakwa membayar pemasang yang menang sesuai dengan jumlah nomor dan uang pasangan yang dipasang, dengan ketentuan untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berdasarkan kelipatan jumlah nomor dan uang pasangan para pemasang dan untuk memenangkan permainan judi jenis togel tersebut, tidak diperlukan keterampilan dan keahlian khusus para pemasang togel, karna hanya bersifat untung – untungan saja.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dapat dilakukan oleh khalayak umum atau semua orang yang ingin jadi pemasang togel dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel adalah menambah penghasilan terdakwa sebagai penjual buruh harian lepas dan terdakwa memperoleh keuntungan dalam sehari lebih kurang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa LIU TJIE BUI Anak Dari KHO FU NYUK pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan November tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tebu Kelurahan Sui Beriung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, saksi Caya Rian dan saksi Rangga yang merupakan Anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, setelah menerima informasi tersebut saksi Caya Rian dan saksi Rangga beserta tim Ditreskrimum menindaklanjuti dengan langsung melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Atot Ahmad Gg. Sriwijaya 8 No. 133 Rt.002 Rw. 011, Desa Sungai Beriung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dan sesampainya di alamat tersebut anggota Ditreskrimum bertemu dengan saksi Juniardi lalu menyatakan bahwa terdakwa sedang berada di luar rumah, kemudian saksi Caya Rian dan saksi Rangga beserta tim Ditreskrimum melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan menemukan barang-barang yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan judi jenis Togel yaitu berupa : 2 (dua) unit Handphone Nokia warna Biru, 2 (dua) buah buku tulis rekapan togel, uang tunai sejumlah Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman, 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk grebel, 12 (dua belas) rekapan pasangan nomor togel, selanjutnya tim Ditreskrimum menanyakan kepada saksi Juniardi tentang keberadaan terdakwa , dan saksi Juniardi memberitahukan bahwa terdakwa sedang membeli gas elpiji di Jln Tebu Kelurahan Sui Beriung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Kemudian tim Ditreskrimum Polda Kalbar langsung menuju alamat tersebut dan bertemu dengan terdakwa, setelah menanyakan tentang kepemilikan barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa sebelumnya, terdakwa membenarkan barang-barang tersebut milik terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa diketahui bahwa terdakwa adalah pengepul dalam permainan judi jenis togel tersebut dan dari pengakuan terdakwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pasangan dari para pemasang yang datang ke rumah terdakwa dengan memberikan secarik/sepotong kertas bertuliskan angka-angka pasangan dan sejumlah uang sebagai taruhannya, kemudian terdakwa menulis/merekap ulang pasangan angka tersebut kedalam buku. Selanjutnya setelah tutup, terdakwa menyerahkan/ menyetorkan uang yang telah terdakwa terima kepada sdr. AJUNG (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang Ditreskrimum Polda Kalbar Nomor: DPO/01/II/2021/Ditreskrimum)

Bahwa selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan nomor Dana Gelap / Kupon Putih yang keluar pada waktu itu, maka pemasang dinyatakan menang, kemudian terdakwa membayar pemasang yang menang sesuai dengan jumlah nomor dan uang pasangan yang dipasang, dengan ketentuan untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berdasarkan kelipatan jumlah nomor dan uang pasangan para pemasang dan untuk memenangkan permainan judi jenis togel tersebut, tidak diperlukan keterampilan dan keahlian khusus para pemasang togel, karna hanya bersifat untung – untungan saja.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dapat dilakukan oleh khalayak umum atau semua orang yang ingin jadi pemasang togel dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel adalah menambah penghasilan terdakwa sebagai penjual buruh harian lepas dan terdakwa memperoleh keuntungan dalam sehari lebih kurang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi JUNIARDI Alias DIDI Anak LIU TJIE BUI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Jam 13.30 WIB bertempat di Jalan Tebu Kel. Sui Beliung Kec. Pontianak Barat petugas kepolisian Polda Kalbar telah mengamankan terdakwa LIU TJIE BUI, karena telah menjual kupon putih /togel;
- Bahwa awalnya pada waktu saksi sedang berada dirumah, datang petugas kepolisian dari Polda Kalimantan Barat, langsung bertanya kepada saksi terkait penjualan kupon putih (judi togel), lalu saksi menjawab bukan saksi yang menjual melainkan bapak saksi yang bernama LIU TJIE BUI, kemudian petugas kepolisian tersebut memeriksa rumah saksi dan menemukan, pasangan togel, 2 (dua) Unit HP Nokia, Bulpoint dan uang tunai. Setelah itu saksi diperintahkan untuk menunjukkan keberadaan terdakwa, lalu saksi memberikan informasi bahwa terdakwa sedang membeli gas elpigi di jalan Tebu Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Kalimantan Barat, sesampainya di alamat tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa, dan memperlihatkan barang-barang yang ditemukan di rumah, kemudian terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya petugas membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polda Kalimantan barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak ada mengenal orang yang telah memasang atau membeli angka kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebatas sampingan saja karena sehari-harinya terdakwa melakukan pekerjaan penjualan gas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh dan digunakan untuk apa oleh terdakwa, selama menjual togel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang-barang yang diamankan dari rumah saksi pada waktu petugas melakukan pemeriksaan rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi CAYA RIAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Tebu Kelurahan Sui Beliang Kecamatan Pontianak Barat tepatnya di dekat gang Natuna, saksi bersama Tim Opsnal Ditreskrim Polda Kalbar telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama LIU TJIE BUI karena telah menjual kupon putih (Judi Togel);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 berdasarkan informasi masyarakat, telah terjadi perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa LIU TJIE BUI bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Atot Ahmad Gg. Sriwijaya 8 No. 133 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Sui Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi dan Tim Opsnal bertemu dengan saksi JUNIARDI yang merupakan anak terdakwa, KEMUDIAN SETELAH DILAKUKAN Pemeriksaan terhadap rumah terdakwa saksi bersama dengan Tim Opsnal menemukan 2 (dua) unit HP Merk Nokia warna Biru, 2 (dua) buah buku tulis rekapan Togel, uang tunai sejumlah Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman, 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk Grebel, 12 (dua belas) rekapan nomor Togel. Kemudian saksi bersama Tim Opsnal menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi JUNIARDI, dan berdasarkan keterangan saksi JUNIARDI terdakwa sedang membeli gass Elpigi di Jalan Tebu Kel. Sui Beliang Kec. Pontianak Barat tepatnya didekat Gang Natuna, sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal langsung mengamankan terdakwa. kemudian saksi dan Tim Opsnal menunjukkan dan menanyakan terkait barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa sebelumnya, dan terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menjual Togel / Kupon Putih. Setelah itu saksi bersama Tim Opsnal membawa terdakwa dan barang-barang tersebut ke kantor Polda kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen ijin yang sah terkait dengan penjualan togel/kupon putih tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dan Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi JUNIARDI dan saksi MUCHSIN serta warga sekitar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang-barang yang diamankan dari rumah terdakwa pada waktu saksi dan Tim Opsnal melakukan pemeriksaan rumah terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi RANGGA RAHMAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Tebu Kelurahan Sui Beliung Kecamatan Pontianak Barat tepatnya di dekat gang Natuna, saksi bersama Tim Opsnal Ditreskrim Polda Kalbar telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama LIU TJIE BUI karena telah menjual kupon putih (Judi Togel);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 berdasarkan informasi masyarakat, telah terjadi perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa LIU TJIE BUI bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Atot Ahmad Gg. Sriwijaya 8 No. 133 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Sui Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi dan Tim Opsnal bertemu dengan saksi JUNIARDI yang merupakan anak terdakwa, KEMUDIAN SETELAH DILAKUKAN Pemeriksaan terhadap rumah terdakwa saksi bersama dengan Tim Opsnal menemukan 2 (dua) unit HP Merk Nokia warna Biru, 2 (dua) buah buku tulis rekapan Togel, uang tunai sejumlah Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman, 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk Grebel, 12 (dua belas) rekapan nomor Togel. Kemudian saksi bersama Tim Opsnal menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi JUNIARDI, dan berdasarkan keterangan saksi JUNIARDI terdakwa sedang membeli gass Elpigi di Jalan Tebu Kel. Sui Beliung Kec. Pontianak Barat tepatnya didekat Gang Natuna, sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal langsung mengamankan terdakwa. kemudian saksi dan Tim Opsnal menunjukkan dan menanyakan terkait barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa sebelumnya, dan terdakwa mengakui semua barang-barang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menjual Togel / Kupon Putih. Setelah itu saksi bersama Tim Opsnal membawa terdakwa dan barang-barang tersebut ke kantor Polda kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen ijin yang sah terkait dengan penjualan togel/kupon putih tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi dan Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi JUNIARDI dan saksi MUCHSIN serta warga sekitar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang-barang yang diamankan dari rumah terdakwa pada waktu saksi dan Tim Opsnal melakukan pemeriksaan rumah terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi MUCHSIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa LIU TJIE BUI yang beralamat di Jalan Atot Ahmad Gg. Sriwijaya 8 No. 133 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat telah terjadi pemeriksaan terhadap rumah terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polda Kalimantan Barat karena terdakwa telah menjual togel/kupon putih;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 12.00 Wib, ada seorang laki-laki datang kerumah saksi dan memperkenalkan diri petugas dari Polda Kalbar, selanjutnya petugas tersebut meminta saksi untuk ikut kerumah terdakwa karena yang bersangkutan telah menjual togel/kupon putih, selanjutnya sekira jam 12.05 Wib saksi sampai dirumah terdakwa, saksi melihat ada petugas lain yang sedang melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa, dan saksi melihat saksi JUNIARDI sedang bersama dengan salah seorang petugas, selanjutnya saksi melihat petugas menemukan barang-barang yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual dan mencatat angka-angka pasangan dari pemasangan, namun pada waktu itu terdakwa sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa membawa saksi JUNIARDI beserta barang-barang tersebut meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bisa tertangkap, karena pada waktu pemeriksaan dirumah terdakwa, petugas tidak menemukan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang-barang yang diamankan dari rumah terdakwa pada waktu saksi dan Tim Opsnal melakukan pemeriksaan rumah terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa tidak di dampingi penasehat hokum dan akan menghadapi persidangan secara sendiri;
- Bahwa terdakwa telah membaca dan mengerti serta membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Tebu Kelurahan Sui Beliang Kecamatan Pontianak Barat kota Pontiak terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Polda Kalimantan Barat karena telah menjual Togel/Kupon Putih;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar telah menjual Togel/Kupon Putih dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Atot Ahmad Gg. Sriwijaya 8 No. 133 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, dengan cara terdakwa menerima pasangan Kupon Putih/Togel dari pemasang yang datang kerumah terdakwa, kemudian pemasang tersebut memberikan secarik/sepotong kertas bertuliskan angka-angka pasangan dan sejumlah uang sebagai taruhannya, keumidan terdakwa merekap pasangan angka-angka tersebut dengan menulis kembali kedalam buku. Kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan para pemasang kepada Bandar yang bernama AJUNG (DPO).
- Bahwa selanjutnya AJUNG akan mengirimkan informasi berupa angka yang dinyatakan menang dalam perjudian Togel/Kupon Putih tersebut melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa. selanjutnya terdakwa menghubungi para pemasang yang dinyakan menang dan memberikan uang sebagaimana jumlah taruhan sebelumnya;
- Bahwa pemasang dinyakan menang dan memperoleh imbalan dengan ketentuan apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan nomor Dana Gelap/Kupon Putih yang keluar pada waktu itu, maka

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang dinyatakan menang, kemudian terdakwa membayar pemasang yang menang sesuai dengan jumlah nomor dan uang pasangan yang dipasang, dengan ketentuan untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berdasarkan kelipatan jumlah nomor dan uang pasangan para pemasang;

- Bahwa untuk memenangkan permainan judi jenis togel tersebut, tidak diperlukan keterampilan dan keahlian khusus para pemasang togel, karna hanya bersifat untung – untung saja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin yang sah terkait dengan penjualan togel/kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual togel/kupon putih tersebut hanya untuk menambah pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa dalam menjual togel/kupon putih adalah sebesar 20% (dua puluh persen) atau sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang tunai sejumlah Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis rekapan togel, 2 (dua) unit Handphone Nokia 105 type RM-1134 warna Biru, 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN warna Hitam, 1 (satu) buah bulpoint merk GR4EEBEL warna hitam, 12 (dua belas) rekapan pasangan nomor togel terdakwa masih ingat dan membenarkan barang-barang tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dalam menjual Togel/Kupon Putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah buku tulis rekapan togel;
3. 2 (dua) unit Handphone Nokia 105 type RM-1134 warna Biru;
4. 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN warna Hitam;
5. 1 (satu) buah bulpoint merk GR4EEBEL warna hitam;



6. 12 (dua belas) rekapan pasangan nomor togel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Tebu Kelurahan Sui Beliung Kecamatan Pontianak Barat kota Pontianak terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Polda Kalimantan Barat karena telah menjual Togel/Kupon Putih;
- Bahwa terdakwa benar telah menjual Togel/Kupon Putih dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Atot Ahmad Gg. Sriwijaya 8 No. 133 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, dengan cara terdakwa menerima pasangan Kupon Putih/Togel dari pemasang yang datang kerumah terdakwa, kemudian pemasang tersebut memberikan secarik/sepotong kertas bertuliskan angka-angka pasangan dan sejumlah uang sebagai taruhannya, kemudian terdakwa merekap pasangan angka-angka tersebut dengan menulis kembali kedalam buku. Kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan para pemasang kepada Bandar yang bernama AJUNG (DPO).
- Bahwa selanjutnya AJUNG akan mengirimkan informasi berupa angka yang dinyatakan menang dalam perjudian Togel/Kupon Putih tersebut melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa. selanjutnya terdakwa menghubungi para pemasang yang dinyatakan menang dan memberikan uang sebagaimana jumlah taruhan sebelumnya;
- Bahwa pemasang dinyatakan menang dan memperoleh imbalan dengan ketentuan apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan nomor Dana Gelap/Kupon Putih yang keluar pada waktu itu, maka pemasang dinyatakan menang, kemudian terdakwa membayar pemasang yang menang sesuai dengan jumlah nomor dan uang pasangan yang dipasang, dengan ketentuan untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berdasarkan kelipatan jumlah nomor dan uang pasangan para pemasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin yang sah terkait dengan penjualan togel/kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual togel/ku[p]on putih tersebut hanya untuk menambah pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang yaitu unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa LIU TJIE BUI Anak Dari KHO FU NYUK sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya hal tersebut terbukti didalam persidangan Terdakwa mampu dan lancar menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, serta telah cukup umur sehingga Terdakwa adalah termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk



Ad. 2. Tanpa mendapat ijin ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa ijin” mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri maka fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa terdakwa LIU TJIE BUI Anak Dari KHO FU NYUK tidak memiliki kewenangan sama sekali atau tanpa ijin dengan sengaja melakukan permainan judi jenis kupon putih / togel pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 13.30 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tebu Kelurahan Sui Beriung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Menimbang bahwa dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa tentang pengertian “sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri maka fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Tebu Kelurahan Sui Beliung Kecamatan Pontianak Barat kota Pontiak terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Polda Kalimantan Barat karena telah menjual Togel/Kupon Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa benar telah menjual Togel/Kupon Putih dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Atot Ahmad Gg. Sriwijaya 8 No. 133 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, dengan cara terdakwa menerima pasangan Kupon Putih/Togel dari pemasang yang datang kerumah terdakwa, kemudian pemasang tersebut memberikan secarik/sepotong kertas bertuliskan angka-angka pasangan dan sejumlah uang sebagai taruhannya, kemudian terdakwa merekap pasangan angka-angka tersebut dengan menulis kembali kedalam buku. Kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan para pemasang kepada Bandar yang bernama AJUNG (DPO).
- Bahwa selanjutnya AJUNG akan mengirimkan informasi berupa angka yang dinyatakan menang dalam perjudian Togel/Kupon Putih tersebut melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa. selanjutnya terdakwa menghubungi para pemasang yang dinyatakan menang dan memberikan uang sebagaimana jumlah taruhan sebelumnya;
- Bahwa pemasang dinyatakan menang dan memperoleh imbalan dengan ketentuan apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan nomor Dana Gelap/Kupon Putih yang keluar pada waktu itu, maka pemasang dinyatakan menang, kemudian terdakwa membayar pemasang yang menang sesuai dengan jumlah nomor dan uang pasangan yang dipasang, dengan ketentuan untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang dipasang sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar uang sejumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berdasarkan kelipatan jumlah nomor dan uang pasangan para pemasang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin yang sah terkait dengan penjualan togel/kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual togel/kupon putih tersebut hanya untuk menambah pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk



1. Menyatakan Terdakwa LIU TJIE BUI Anak Dari KHO FU NYUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara
 - 2 (dua) buah buku tulis rekapan togel;
 - 2 (dua) unit Handphone Nokia 105 type RM-1134 warna Biru;
 - 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN warna Hitam;
 - 1 (satu) buah bulpoint merk GR4EEBEL warna hitam;
 - 12 (dua belas) rekapan pasangan nomor togel
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, secara telekonferens oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh ERIK E.B. MUDIGDHO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)